



TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022

Evelyn Angelita Pinondang Manurung ¹⁾, Emmy Febriani Thalib ²⁾
^{1,2)} Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia Denpasar, Bali, Indonesia
[Email: inboxevelyn@gmail.com](mailto:inboxevelyn@gmail.com)

Abstract

The rapid advancement of information technology in various industrial sectors is vulnerable to the use of Personal Data. The high demand for Personal Data as a condition for access or digital transactions poses a threat to a person's right to privacy for his Personal Data. Personal data can be accessed by the Data Controller and has the potential to be shared with other parties for profit. This study aims to determine the legal protection arrangements for personal data in Indonesia. This study uses a normative juridical research method using legal sources of literature. Indonesian people are currently very dependent on the use of information technology-based media in storing personal data or in sending personal data to other parties. This has an impact on the emergence of data misuse which leads to violations of personal data protection. With the existence of the Law on Personal Data Protection, it is hoped that it can accommodate the public's need for guarantees for the security and protection of the Indonesian people's Personal Data and prevent violations of misuse of Personal Data.

Keywords : Personal Data, Personal Data Protection, Legal Protection

Abstrak

Pesatnya kemajuan teknologi informasi dalam berbagai sektor industri rentan terhadap penggunaan Data Pribadi. Tingginya permintaan akan Data Pribadi sebagai syarat dalam melakukan akses atau transaksi digital menimbulkan ancaman atas hak privasi seseorang akan Data Pribadinya. Data pribadi dapat diakses oleh pihak Pengendali Data dan berpotensi disebarluaskan kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap data pribadi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan sumber hukum kepustakaan. Masyarakat Indonesia saat ini sangat bergantung pada penggunaan media berbasis teknologi informasi dalam menyimpan data pribadi ataupun dalam mengirimkan data pribadi ke pihak lain. Hal itu berdampak pada munculnya penyalahgunaan data yang berujung pada pelanggaran perlindungan data pribadi. Dengan adanya Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan jaminan keamanan dan perlindungan Data Pribadi masyarakat Indonesia serta mencegah pelanggaran penyalahgunaan Data Pribadi.

Kata Kunci : Data Pribadi, Perlindungan Data Pribadi, Perlindungan Hukum

A. Pendahuluan

Di tengah kemajuan zaman dan perkembangan era teknologi saat ini data merupakan sumber informasi yang sangat dibutuhkan dalam mengakses platform berbasis teknologi digital. Aktivitas masyarakat luas yang menggunakan platform digital sangat rentan akan keamanan dari data yang disimpan, digunakan atau ditransfer ke pihak lain untuk mendukung aktivitas/pekerjaan masyarakat. Berikut adalah beberapa pengertian data diantaranya:

1. Data adalah setiap informasi yang diproses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi instruksi-instruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses (Data Protection Act Inggris tahun 2018).¹
2. Menurut *Webster New World Dictionary*, Data adalah *things known or assumed*, yang berarti bahwa data sesuatu yang diketahui atau dianggap.²
3. Dalam UU Administrasi Kependudukan menyatakan Data Pribadi sebagai data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam Pasal 2 huruf (c) menegaskan bahwa salah satu hak penduduk yaitu memperoleh perlindungan atas data pribadi serta huruf (f) mengenai ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.³
4. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁴

¹ Data Protection Act Inggris 2018.

² Situmorang, S.H., Muda, I., Doli, M. & Fadli F.S. (2010). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: USU Press.

³ UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

⁴ UU tentang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 1

Penggunaan internet (*interconnection networking*) yang menjadi media informasi dan komunikasi elektronik yang menyediakan beragam aktivitas baik berupa jasa maupun produk seperti e-commerce (perdagangan/bisnis melalui media elektronik), *e-education* (pendidikan), *e-health* (kesehatan), *e-government* (pemerintahan), *e-payment* (keuangan), transportasi, pariwisata serta perkembangan *cloud computing* atau komputasi awan yaitu aplikasi yang menyediakan ruang penyimpanan data pengguna seperti google drive, iCloud, Dropbox, Youtube dan sebagainya. Ruang lingkup dari salah satu pembaharuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yaitu melakukan pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan penganalisaan data secara efektif dan efisien antar industri/perusahaan atau masyarakat.⁵

Meningkatnya jumlah pengguna platform berbasis teknologi informasi

dalam beraktivitas atau bertransaksi digital maka potensi pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan data pun meningkat. Adanya kasus pelanggaran atau penyalahgunaan Data Pribadi belakangan menjadi isu besar di Indonesia, diantaranya kasus kebocoran data BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan pada bulan Mei tahun 2021, data sejumlah peserta BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dijual di Raid Forums seharga 0,15 Bitcoin.⁶ Demikian juga muncul kasus kebocoran data pengguna aplikasi e-HAC (*Electronic Health Alert*) milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kebocoran data di aplikasi e-HAC tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2021.⁷

Salah satu contoh perlindungan Data Pribadi yang telah diterapkan sejak lama adalah di sektor kesehatan. Pasal 57 ayat (1) menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas rahasia kondisi kesehatan pribadinya yang telah

⁵ Dewi, S. (2016). “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”. DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30, hlm. 23.

⁶ Tempo.co
<https://nasional.tempo.co/read/1501790/6->

[kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia](#), diakses 20 Agustus 2022.

⁷ Kompas.com
<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all>
diakses 7 September 2022.

dikemukakan kepada penyelenggara pelayanan kesehatan.” Kemudian Pasal 57 ayat (2) menambahkan bahwa “Ketentuan mengenai hak atas rahasia kondisi kesehatan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal: a. perintah undang-undang; b. perintah pengadilan; c. izin yang bersangkutan; d. kepentingan masyarakat; atau e. kepentingan orang tersebut.⁸

Indonesia sebagai negara berasaskan hukum maka negara menjamin perlindungan atas hak asasi manusia terhadap data pribadi warga negaranya. Maraknya kasus pelanggaran hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi dipicu semakin meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas masyarakat yang menggunakan platform digital dalam mengakses data. Melihat kasus pelanggaran data pribadi di Indonesia yang terjadi maka penelitian ini bertujuan memaparkan tentang perlindungan data pribadi dalam regulasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.

B. Metode Penelitian

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini terkait judul penelitian maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan. Metode pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Bambang Sunggono, 2003).⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan bahan hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi sebagai acuan dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Kemajuan teknologi belakangan ini yang dialami oleh sebagian besar masyarakat Indonesia berdampak pada rasa pentingnya menjaga kerahasiaan Data Pribadi dari berbagai potensi

⁸ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

⁹ Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.

pelanggaran atau penyalahgunaan data oleh berbagai pihak. Saat ini data merupakan faktor penting yang berisi berbagai informasi pribadi yang kerap kali digunakan dalam aktivitas platform digital. Data biasanya digunakan untuk mendapatkan layanan di sebuah media digital dimana subyek Data Pribadi harus memberikan Data Pribadi kepada pihak Pengendali Data atau penyedia layanan digital yang mungkin tidak dapat menjamin keamanan Data Pribadi pelanggannya. Hal tersebut dapat berpotensi terjadinya penyalahgunaan Data Pribadi yang sulit untuk dipertanggungjawabkan.

Perlindungan data pribadi selayaknya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dimana hal tersebut berhubungan dengan data pribadi yang merupakan hak asasi warga negara. Di Indonesia sendiri Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pun mengakui adanya hak terhadap perlindungan diri pribadi warga negaranya yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G yaitu “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pasal tersebut secara jelas menyatakan bahwa negara menjamin hak dan perlindungan pribadi warga negaranya.

Kesadaran masyarakat akan perlindungan Data Pribadi yang dimilikinya atau hak privasi juga menjadi tanggung jawab negara dalam memberikan edukasi atau pengetahuan yang setara dan merata bagi setiap masyarakatnya. Karena bila hak privasi tidak terlindungi maka dapat mengancam keselamatan baik jiwa maupun materiil. Selain memberikan edukasi, tentunya Indonesia sebagai negara hukum harus memberikan perlindungan hukum terhadap warga negaranya berdasarkan atas sesuai dengan Pancasila.¹⁰

Di Indonesia saat ini telah disahkan peraturan yang mengatur tentang Perlindungan Data Pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27

¹⁰ Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan

Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218-227.

tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana tercantum:

Pasal 1 ayat (2): Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi. Pasal tersebut menyatakan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara. Pasal 5: Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan Data Pribadi, dan akuntabilitas pihak yang meminta Data Pribadi.

Pasal 13 ayat (1): Subjek Data Pribadi berhak mendapatkan dan/atau menggunakan Data Pribadi tentang dirinya dari Pengendali Data Pribadi dalam bentuk yang sesuai dengan struktur dan/ atau format yang lazim digunakan atau dapat dibaca oleh sistem elektronik.

Pasal 13 ayat (2): Subjek Data Pribadi berhak menggunakan dan mengirimkan dan Data Pribadi tentang dirinya ke Pengendali Data Pribadi lainnya, sepanjang sistem yang digunakan dapat saling berkomunikasi secara aman

sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi berdasarkan Undang-Undang ini.

Aturan yang mengatur tentang pemrosesan Data Pribadi tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) Pemrosesan Data Pribadi meliputi: a. pemerolehan dan pengumpulan; b. pengolahan dan penganalisisan; c. penyimpanan; d. perbaikan dan pembaruan; d. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/ atau: e. penghapusan atau pemusnahan. Masih tentang pemrosesan Data Pribadi dimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2): Pemrosesan Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan prinsip Pelindungan Data Pribadi meliputi: a. Data Pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, dan transparan; b. pemrosesan Data Pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya; c. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan menjamin hak Subjek Data Pribadi; d. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan; e. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan

melindungi keamanan Data Pribadi dari pengaksesan yang tidak sah, pengungkapan yang tidak sah, pengubahan yang tidak sah, penghilangan Data Pribadi; f. pemrosesan Data Pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan dan aktivitas pemrosesan, serta kegagalan Pelindungan Data Pribadi; g. Data Pribadi dimusnahkan dan/atau dihapus setelah masa retensi berakhir atau berdasarkan permintaan Subjek Data Pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan h. pemrosesan Data Pribadi dilakukan secara bertanggung jawab dan dapat dibuktikan secara jelas. Pasal 21 ayat (1) Dalam hal pemrosesan Data Pribadi Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan Informasi mengenai: a. legalitas dari pemrosesan Data Pribadi; b. tujuan pemrosesan Data Pribadi; c. jenis dan relevansi Data Pribadi yang akan diproses; d. jangka waktu retensi dokumen yang memuat Data Pribadi; e. rincian mengenai Informasi yang f. jangka waktu pemrosesan Data Pribadi; dan C. hak Subjek Data Pribadi.

Dalam pasal-pasal tentang pemrosesan Data pribadi dijelaskan bahwa pemrosesan Data Pribadi

dilakukan sah secara hukum dan bersifat transparan, harus memiliki legalitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pasal tersebut juga menekankan perlindungan hak privasi warga negara dengan adanya kepastian hukum jika data tersebut disebarluaskan.

Berikut dijelaskan Pasal yang mengatur tentang Data Pribadi yang dikirimkan kepada pihak Pengendali Data Pribadi diantaranya: Pasal 34 ayat (1) Pengendali Data Pribadi wajib melakukan penilaian dampak Pelindungan Data Pribadi dalam hal pemrosesan Data Pribadi memiliki potensi risiko tinggi terhadap Subjek Data Pribadi. Pasal 35: Pengendali Data Pribadi wajib melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan: a. penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi. Pasal

36: Dalam melakukan pemrosesan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menjaga kerahasiaan Data Pribadi. Pasal tersebut menyatakan keharusan pihak Pengendali Data Pribadi dalam menjamin kerahasiaan Data Pribadi seseorang. Pasal 38: Pengendali Data Pribadi wajib melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah. Pasal tersebut secara jelas menyatakan adanya perlindungan hukum terhadap Data Pribadi dari proses atau transaksi illegal atau yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 47 Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam kewajiban pelaksanaan prinsip Pelindungan Data Pribadi. Pasal 55 ayat (2): Pengendali Data Pribadi yang melakukan transfer Data Pribadi dan yang menerima transfer Data Pribadi wajib melakukan Pelindungan Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Kedua Pasal tersebut menyatakan bahwa Data Pribadi yang dikirimkan/ditransfer ke pihak Pengendali Data dilindungi oleh hukum dan Undang-Undang. Hal yang sama juga berlaku dengan pengaturan

pengelolaan data yang diterima oleh pihak Pengendali Data.

Pasal 65 ayat (1): Setiap Orang dilarang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi. (2) Setiap Orang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan Data Pribadi yang bukan miliknya. (3) Setiap orang dilarang secara melawan hukum Data Pribadi yang bukan miliknya. Pasal ini menyatakan dengan jelas larangan menggunakan Data Pribadi milik orang untuk mencari keuntungan semata dan hal itu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

UU Perlindungan Data Pribadi menyatakan dengan jelas adanya sanksi hukum yang dapat menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran perlindungan Data Pribadi, yang mana hal tersebut diatur dalam Pasal 67 ayat (1): Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan Data Pribadi yang bukan mililoeya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

lain yang dapat mengakibatkan kerugian Subjek Data Pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Demikian juga diatur dalam Pasal 67 ayat (2): Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengunglapkan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pasal 67 ayat (3): Setiap Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan Data Pribadi yang bukan miliknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Adanya sanksi hukum dalam regulasi ini diharapkan dapat menegakkan perlindungan hukum terhadap Data Pribadi warga negara dan dapat menjerat siapapun yang melakukan pelanggaran. Hal tersebut merupakan

komitmen negara dalam memberikan keadilan bagi warga negaranya. Sanksi pidana penjara dan pidana denda dengan nominal yang besar bertujuan untuk memberikan efek jera kepada semua pihak yang melakukan pelanggaran penyalahgunaan Data Pribadi. Terlebih dari itu regulasi ini bertujuan untuk mendukung dan mengakomodir aktivitas masyarakat Indonesia yang rentan terhadap penyebaran Data Pribadi serta menjamin adanya perlindungan hukum.

D Simpulan.

Indonesia telah mengesahkan peraturan mengenai perlindungan data pribadi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022. Perlindungan data pribadi merupakan hak asasi privasi yang sangat krusial. Dalam era digital saat ini Indonesia berada di tengah kemajuan teknologi yang tidak terhindarkan. Maka regulasi sangat diperlukan untuk mendukung dan mengakomodir aktivitas masyarakat Indonesia dalam memberikan perlindungan dan keamanan terhadap penggunaan Data Pribadi. UU perlindungan Data Pribadi yang telah disahkan oleh pemerintah diharapkan dapat meminimalisir

munculnya pelanggaran/penyalahgunaan Data Pribadi warga negara Indonesia, mencegah terjadinya pelanggaran/penyalahgunaan Data Pribadi serta dengan adanya sanksi yang diatur dalam UU Perlindungan Data Pribadi, hal tersebut semakin menguatkan kedudukan peraturan UU Perlindungan Data Pribadi memiliki kekuatan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

Data Protection Act Inggris 2018.

Situmorang, S.H., Muda, I., Doli, M. & Fadli F.S. (2010). *Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis*. Medan: USU Press.

Dewi, S. (2016). "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30.

Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja.

Jurnal

Rizal, M. S. (2019). Perbandingan Perlindungan Data Pribadi Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(2), 218-227.

Internet

Tempo.co

<https://nasional.tempo.co/read/150179>

[0/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia](#), diakses 20 Agustus 2022.

Kompas.com

<https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia-?page=all> diakses 7

September 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

UU Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

UU tentang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan